



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Merdeka No.6 Telp/Fax (0287) 381775  
email: dprdkebumen@gmail.com website: dprd-kebumenkab.go.id 54311

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 175/ 1035 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AHLI KOMISI A  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 30 TAHUN 1970  
TENTANG BENTUK LAMBANG DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 Ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan bahwa Kelompok pakar atau tim ahli dibentuk sesuai kebutuhan atas usul alat kelengkapan DPRD;
- b. bahwa dalam rangka membantu tugas Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 tahun 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Kebumen, maka perlu mengangkat tim ahli sesuai dengan kebutuhan atas usul tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengangkatan Tim Ahli Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 tahun 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Memperhatikan :
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  1. Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
  2. Nota Dinas dari Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 1 April 2022, Perihal Permohonan Tim Ahli Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 tahun 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Kebumen.
  3. Surat kesediaan Sdr. **Aksin, S.H** menjadi Tim Ahli Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 tahun 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 4 April 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Tim Ahli dalam rangka membantu kinerja Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Nama : **AKSIN, S.H**

Alamat : Dk Pucung RT 01 RW 03 Desa Setrojenar  
Buluspesantren, Kebumen

Pendidikan : Strata I


- KEDUA : Tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah membantu tugas Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 tahun 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Kebumen.

- KETIGA : Kewajiban Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain :
- a. mengikuti rapat Gabungan Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen berdasarkan undangan rapat dari pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen, dan mencatat hasil rapat;
  - b. menindaklanjuti hasil rapat dengan melakukan pengkajian sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen;
  - c. membuat laporan tertulis sesuai format yang telah ditentukan; dan
  - d. melampirkan bukti kehadiran dan dokumentasi kegiatan.

- KEEMPAT** : Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mendapatkan Jasa Tim Ahli sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per orang per sesi termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, setelah pertanggungjawaban administrasi diverifikasi dan dinyatakan lengkap.
- KELIMA** : Masa tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan sampai dengan :
- kegiatan dinyatakan selesai;
  - berakhirnya Tahun Anggaran; atau
  - ditentukan lain oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,



M.M. SRI KUNTARTI

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth. :

- Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen;
- Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen;
- Tim Ahli yang bersangkutan.